



**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500 / 77 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyatakan bahwa dalam rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT;
  - b. bahwa Sekretariat Pengelolaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. melaksanakan koordinasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perangkat daerah terkait;
  - c. rekapitulasi laporan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dari perangkat daerah; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500/72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Anggota yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500/77 TAHUN 2019

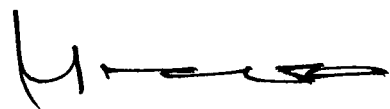
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN  
DANA BAGI CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO  | INSTANSI/LEMBAGA                                                                                     | KEDUDUKAN        | KETERANGAN                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                    | 3                | 4                                              |
| 1.  | Bupati Sukoharjo.                                                                                    | Pengarah         | Memberikan bimbingan dan arahan                |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya |
| 3.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                           | Ketua            | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 4.  | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                    | Sekretaris       | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan    |
| 5.  | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 6.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 7.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                           | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 8.  | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 9.  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 10. | Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 11. | Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota          | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3       | 4                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 12. | Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 13. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 14. | Hendri Suseno, SE<br>NIP. 197605192008011006<br>Pelaksana Analis Data Ekonomi Makro pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 15. | Abdul Sarif, SE<br>NIP. 19744142006041008<br>Pelaksana Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 16  | Rohmat Joko Utomo, BSc<br>NIP. 196504161993031005<br>Pelaksana Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

